



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penggantian Kartu AK-I yang hilang / rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Yang bersangkutan
2. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencari Kerja datang ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi -UKM Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja, langsung menemui Admin BKOL
2. Pencaker Menyampaikan dan menunjukkan data kepada Admin BKOL
3. Admin mencari data pencaker melalui Aplikasi Pelayan
4. Setelah data pencaker ditemukan dan pencocokan data maka Admin dapat langsung mencetak Kartu AK-I pengganti
5. Setelah Kartu AK-I di cetak, pencaker dapat langsung menandatangani KArtu tersebut.
6. Pencaker memfotocopy Kartu sebagai Arsip Pribadi dan di serahkan 1 (satu) lembar untuk Arsip Petugas.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Untuk Penggantian kartu AK-I yang rusak/hilang tidak memerlukan waktu lama cukup 5-10 menit selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dalam Penggantian Kartu Hi;ang / Rusak Tidak dipungut biaya / gratis.

Produk Pelayanan

1. KARTU AK-I / KARTU PENCARI KERJA

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan / saran dapat dilakukan secara langsung atau melalui kotak saran yang tersedia